

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
729/PID.SUS/2021/PN.PBR DAN NOMOR
268/PID.SUS/2021/PN.PBR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

MUHAMMAD FITRA SETIAWAN

NPM : 181010161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fitra Setiawan
NPM : 181010161
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 Desember 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No.2, Sukamaju, Sail, Pekanbaru
Judul : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI PUTUSAN PERKARA
NOMOR 729/PID.SUS/2021/PN.PBR DAN NOMOR 268/PID.SUS/2021/PN.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil karya/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

Saya Menyatakan



METERAL TEMPEL
10000
327AJX976958420
MUHAMMAD FITRA SETIAWAN



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Fitra Setiawan

181010161

Dengan Judul :

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr Dan Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Sevi Harvia Santri, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010161
 Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FITRA SETIAWAN
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. MUSA S.H.,M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 729/PID.SUS/2021/PN.PBR DAN NOMOR 268/PID.SUS/2021/PN.PBR)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : EVIDENCE OF THE CRIMINAL ACTION OF MONEY LAUNDERING COMING FROM THE RESULTS OF THE CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS IN PEKANBARU STATE COURT (STUDY ON JURISDICTION NUMBER 729/PID.SUS/2021/PN.PBR AND NUMBER 268/PID.SUS/2021/PN.PBR)
 Lembar Ké :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	07-06-2022	Perbaiki latar belakang masalah	jabarkan latar belakang lebih detail	sh
2	14-06-2022	Perbaiki Tinjauan Pustaka	Merubah Tinjauan pustaka	sh
3	21-06-2022	Bab II Tinjauan Umum	Tambahkan pencucian uang lebih lengkap	sh
4	28-06-2022	Bab II Tinjauan Umum	Tambahkan tentang narkotika	sh
5	06-07-2022	Bab III Hasil Penelitian	Tambahkan hasil penelitian	sh
6	13-07-2022	Bab III Hasil Penelitian	Lakukan wawancara kepada responden	sh
7	30-08-2022	Bab III dan bab IV	Perbaiki Abstrak	sh
8	04-08-2022	ACC Pembimbing	Lanjutkan pendaftaran ujian komprehensif	sh

Pekanbaru,
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDIEWMTYX

(*Handwritten signature*)

Catatan :

1. Lembar bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI
HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 729/PID.SUS/2021/PN.PBR DAN NOMOR
268/PID.SUS/2021/PN.PBR)

MUHAMMAD FITRA SETIAWAN

NPM : 181010161

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 214/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. M Musa, S.H., M.H.
NIP/NPK : 95 01 02 223
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD ITTRA SETIAWAN
NPM : 18 101 0161
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Perkara Nomor : 729/Pid.Sus/2021/PN. Pbr dan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN. Pbr)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Juni 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27,
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **193/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 15 Agustus 2022**, pada hari ini **Selasa, 16 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Fitra Setiawan
N P M : 181010161
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr dan Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr)
Tanggal Ujian : 16 Agustus 2022
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.53
Predikat Kelulusan : *Sangat Memuaskan*

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-------------------------|----------|
| 4. Evi Yanti, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-------------------------|----------|



Pekanbaru, 16 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

NOMOR : 193 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Muhammad Fitra Setiawan
N.P.M. : 181010161
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr dan Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. M. Musa, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Evi Yanti, S.H., M.H	: Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

ABSTRAK

Undang-undang telah merumuskan pengertian dari pencucian uang yang berbunyi “pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana” kejahatan narkoba sejak dahulu telah dieratkan dengan proses pencucian uang yaitu metode pencucian uang ini bertujuan agar menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil dari bisnis illegal tersebut agar seolah-olah terlihat berasal dari kegiatan yang legal. Uang hasil dari perdagangan narkoba digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari ataupun di gunakan untuk mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru?, 2) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

Jenis penelitian ini dapat digolongkan dengan jenis penilitan hukum normatif dan empiris, Hakikat penelitian hukum normatif terdapat dengan pemeriksaan norma-norma hukum, buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jenis penelitian empiris yaitu dengan mewawancarai langsung pihak pihak terkait untuk memperoleh data primer mengenai peran mereka dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang.

Dari hasil penelitian ini pembuktian tindak pidana pencucian uang dibuktikan pada persidangan oleh jaksa penuntut umum untuk membentuk keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti kemudian dari hal tersebut ditarik kesimpulan untuk menjatuhkan hukuman

Kata kunci : Narkoba, Pencucian Uang, Pembuktian

ABSTRACT

The law has formulated the meaning of money laundering which reads "money laundering is an attempt to hide or disguise the origin of assets obtained from criminal acts." , or obscure the results of such illegal business to make it appear as if it came from a legal activity. Money from drug trafficking is used to finance daily life or is used to develop new crimes.

The formulation of the problem in this study are: 1) How is the proof of money laundering crime originating from the proceeds of narcotics crime at the Pekanbaru District Court?, 2) What are the judges' considerations in deciding cases of money laundering crimes originating from the proceeds of narcotics crimes. at the Pekanbaru District Court?

This type of research can be classified as normative and empirical legal research. The essence of normative legal research is by examining legal norms, books and legislation. While the type of empirical research is by directly interviewing related parties to obtain primary data regarding their role in disclosing money laundering cases.

From the results of this study, proof of money laundering is proven at trial by the public prosecutor to form the judge's conviction to make a decision, the judge's consideration in deciding the case is the prosecutor's indictment, witness testimony, expert testimony and evidence then from this it is concluded that punishment

Keywords : Narcotics, Money Laundering, Verification

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru. (Studi Putusan Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr Dan Nomor 268/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr)**” yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih terkhusus kepada Orang Tua Penulis Ayahanda **Suratno Herisetiawan** dan Ibunda **Serliani** yang telah memberi dukungan moril maupun materil serta paman penulis **Amran,S.H., M.H** yang telah memotivasi penulis untuk menjadi sarjana hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Musa, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Musa, S.H, M.H** selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. **Bapak Zulkarnain S, S.H., M.H** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
5. **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. **Bapak/Ibu Staf Tata Usaha** Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini
7. **Bapak/Ibu narasumber** yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.
8. Terimakasih untuk teman teman pejuang skripsiku **Ardan Farwansyah S.H, M Aulia Wahyu S.H** yang selalu bersama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

9. Terimakasih untuk teman teman **RainbowX dan Team Auguri FC** yang selalu memberi motivasi,dukungan,semangat dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran pembaca sangat diharapkan peneliti demi kebaikan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 03 Agustus 2022
Penulis

Muhammad Fitra Setiawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	43
BAB III.....	51
A. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	68
BAB IV.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana di masyarakat pada era moderen saat ini begitu pesat di indonesia. Tindak pidana yang berkembang ini seharusnya juga di ikuti oleh perkembangan hukum dan para penegak hukum yang lebih baik dan professional dan menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara gamblang dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang didasari oleh hukum (rechtstaat), dan bukan didasari oleh kekuasaan belaka (machtstaat). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan tanpa membeda-bedakan setiap individu.

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan yang mengakar dan banyak terjadi dan amat sulit di berantas secara menyeluruh. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkoba hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa.¹ dan hal ini kerap mengakibatkan pemerintahan

¹ Anton Sudanto, 2017, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* hal 2.

setiap negara kewalahan mengatasi tindak kejahatan narkoba ini termasuk indonesia. Anang Iskandar, dalam bukunya *Penegakan Hukum Narkoba*, saat ini dalam menangani kejahatan narkoba pemerintah membuat Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.²

Kejahatan tindak pidana narkoba sejak lama di hubungkan dengan proses pencucian uang. Kandungan dari Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba secara garis besar mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan perkursor narkoba. Dalam perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan gelap narkoba adalah sumber kejahatan asal (predicate crime) yang paling dominan melahirkan tindak pidana pencucian uang. Metode pencucian uang ini di gunakan untuk menyembunyikan, menyamarkan dan mengaburkan uang dari hasil bisnis yang dilarang agar seolah olah uang yang dihasilkan itu merupakan hasil dari kegiatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Ciri khas utama tindak pidana pencucian uang, yaitu kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda dimana terdapat kejahatan awal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut Putra Perbawa pencucian uang (money laundering) terlebih dahulu dikemukakan

² Anang Iskandar, “*Penegakan Hukum Narkoba*”, Elex Media Komputindo, Jakarta,2019, hal 18.

perkembangan kejahatan dan kaitan dengan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia.³

Money laundering diawali oleh adanya uang haram atau uang kotor (*dirty money*), terdapat dua cara yang menyebabkan uang kotor. pertama, melalui penggelapan pajak yaitu memperoleh uang secara legal, Tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk tujuan perpajakan lebih rendah dari pendapatan yang sebenarnya. Kedua, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5164)) yang selanjutnya disebut UUTPPU. Bahwa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang yang meliputi penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara ilegal (*drug sales* atau *drug trafficking*), perjudian (*gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyeludupan minuman keras, tembakau dan pronografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyeludupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan berbagai cara dan memasukkannya ke dalam sistem keuangan agar harta yang diperoleh dari hasil

³ Putra Perbawa, 2015, "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA", Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Hal 42.

kejahatan tersebut menjadi kelihatan legal. Oleh karena itu, agar hasil kejahatan dapat menghasilkan keuntungan di sistem keuangan yang legal dan juga menjaga reputasi atau status sosial seseorang atau suatu kelompok, para pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang.⁴

Selanjutnya Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba yang berlaku Pasal 3 dan 2(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang telah di putuskan oleh pengadilan dengan arti kata lain *incraht* (Berkekuatan Hukum Tetap) adalah kasus perkara **Nomor 729/Pid.Sus/2021/PN.Pbr.** Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Agus Dian Putra alias Agus bin Asral Incon telah meresahkan dan merugikan masyarakat dan hasil dari pencucian uang yang dilakukan telah dinikmati oleh terdakwa sendiri. Terdakwa Agus Dian Putra alias Agus bin Asral Incon pada bulan september 2017 menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu – shabu dan pil ekstasi. Dengan menjadi perantara peredaran narkotika tersebut, maka terdakwa menghasilkan uang yang disimpan pada rekening atas nama terdakwa dan rekening lain atas nama Azi Setiadi yang dalam penguasaan terdakwa dengan total Rp. 197.873.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan barang bukti lainnya yang diduga merupakan hasil perbuatan terdakwa dari kejahatan narkotika, dan berdasarkan bukti di persidangan hakim menjatuhkan putusan terdakwa dengan

⁴ <https://law.ugm.ac.id/penegakan-hukum-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-belum-efektif/>, diakses Pada Tanggal 10 Januari 2022 Pukul 2022.

hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau subsider 4 (empat) bulan penjara. Oleh karena itu, terlihat bahwa aset yang dihasilkan atau diperoleh pelaku narkoba tidak digunakan secara langsung karena khawatir atau takut dilaporkan sebagai kegiatan pencucian uang.

Kemudian kasus lainnya yaitu perkara **Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr.** Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Ariko Sanofel berawal dari terungkapnya tindak pidana asal (*Predicate Crime*) yang dilakukan oleh Saksi Dedi Kenia Setiawan DKK dalam perkara Narkotika, melakukan setoran uang hasil dari transaksi Narkotika ke rekening an.Ariko Sanofel dan kemudian terdakwa mendirikan perusahaan yaitu PT. Habibah Mekar Jaya yang bergerak dalam bidang jual beli pupuk, rotan, jamu dan money changer dan kemudian terbukti bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki karyawan dan bentuk usaha yang berjalan, serta perusahaan tersebut juga tidak memiliki kantor atau fiktif, dan digunakan sebagai sarana dalam transaksi antar perusahaan, dimana transaksi yang terjadi juga fiktif dan tidak di jumpai bentuk fisik dari yang di perdagangan, bahwa di ketahui transaksi perusahaan tersebut merupakan uang hasil dari perdagangan Narkotika. Kemudian terdakwa Ariko Sanofel menggunakan uang yang berasal dari perdagangan Narkotika tersebut untuk membeli berbagai aset bergerak dan tidak bergerak yang dapat ditafsir sejumlah ± Rp. 562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) dan berdasarkan bukti di persidangan hakim menjatuhkan putusan terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

atau subsider 5 (lima) bulan penjara. Maka berdasarkan contoh diatas dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara, yang mana dalam kasus diatas bahwa terdakwa menggunakan tabungan dengan atas nama orang lain yang dalam penguasaannya untuk menyimpan uang yang berasal dari kejahatan narkoba dan terdapat juga modus dengan membuat perusahaan fiktif untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan Narkoba. Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, dimana penegakan hukum termasuk proses pembuktian di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti untuk pemidanaan seseorang. Pembuktian dalam KUHAP sangat penting untuk pengujian perkara pidana di pengadilan.⁵

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum pidana yang sah yang didalamnya mengatur macam-macam alat bukti, Sistem yang digunakan untuk pembuktian, syarat dan tata cara penyajian alat bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai alat bukti. Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yang memadukan unsur keyakinan yudisial dengan unsur pembuktian di bawah hukum. Apakah hakim mengakui terdakwa atau menghukumnya, kedua faktor tersebut harus dipenuhi.⁶ Inti sistem pembuktian terdapat pada Pasal 183 KUHAP, dimana hakim harus memperoleh sekurang-

⁵ Fachrul Rozi, 2018 “*SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA*”, Jurnal Ilmu Hukum , Universitas Adiwangsa Jambi, Hal 20.

⁶ Alfitra, “*Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia edisi revisi*”, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hal 12.

kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menduga bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan terdakwa tersebut bersalah melakukannya.

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan suatu tindak pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Di Indonesia, tingkat kejahatan meningkat secara lebih konseptual dan teratur. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti yang akurat untuk menentukan suatu putusan pidana. Inti dari sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHP, dimana hakim benar-benar melakukan tindak pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang mengancam generasi di negara ini dan perlu segera diberantas. Namun seiring berkembangnya, kejahatan ini menyebar luas dengan bantuan perkembangan teknologi, dan kejahatan meningkat pesat dalam hal prevalensi. Tidak hanya terkait penyaluran barang, tetapi juga penyaluran dana. Dari beberapa kasus ada yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menutupi uang penjualan dari Narkotika. Seperti dalam kasus yang akan peneliti teliti yaitu dalam putusan **Nomor 729/Pid.Sus/2021/PN.Pbr**. Dimana pelaku melakukan kejahatan narkoba dan kemudian uang hasil dari kejahatan tersebut di simpan pada rekening atas nama orang lain tetapi dengan penguasaan terdakwa dan hasil uang tersebut di pergunakan untuk kebutuhan sehari hari. Diputus oleh hakim dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau subsidi 4 (empat) bulan penjara.

Kemudian kasus lainnya yaitu perkara Nomor **268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr**. Dimana pelaku melakukan kejahatan narkoba dan mendirikan suatu perusahaan dan kemudian terbukti bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki karyawan dan bentuk usaha yang berjalan, serta perusahaan tersebut juga tidak memiliki kantor atau fiktif, dan digunakan sebagai sarana dalam transaksi antar perusahaan, dimana transaksi yang terjadi juga fiktif dan tidak di jumpai bentuk fisik dari yang di perdagangan, bahwa di ketahui transaksi perusahaan tersebut merupakan uang hasil dari perdagangan Narkoba. Dan hasil dana tersebut di fungsikan untuk membeli harta bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya diputus dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsider 5 (lima) bulan penjara. Penjatuhan sanksi pada suatu tindak pidana dapat dijadikan satu point penting yang harus selalu diperhatikan.

Tindak pidana pencucian uang memerlukan sanksi pidana seperti tindak pidana narkoba, selain pidana khusus. Putusan yang dijatuhkan harus memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga dapat dilakukan tuntutan pidana yang efektif terhadap tindak pidana pencucian uang karena tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian, maka akan dituangkan melalui bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI**

**PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (STUDI PUTUSAN PERKARA
NOMOR 729/PID.SUS/2021/PN.PBR DAN NOMOR
268/PID.SUS/2021/PN.PBR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana Narkotika.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan bermanfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan argumentasi mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Kajian ini bermanfaat bagi proses akademik dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami proses dan pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pendapatan tindak pidana narkotika.
4. Hasil penelitian ini sebagai syarat agar penulis bisa mendapatkan gelar sarjana Hukum (S.H) di fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembuktian

Dalam perkara pidana pembuktian merupakan proses penting dalam penegakan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai jenis – jenis alat bukti yang sah menurut aturan, sistem pembuktian, syarat dan tata cara penyajian alat bukti yang ada, dan kewenangan bergengsi yang mulia Hakim dalam menerima, menolak, dan menilai pada suatu pembuktian.⁷ Para ahli mempunyai definisi yang beragam mengenai apa arti dan maksud dari pembuktian. Salah satunya menurut *M. Yahya Harahap* memberikan definisi tentang alat bukti, yang memuat garis-garis besar dan pedoman bagaimana hukum dapat menghukum seorang terdakwa.⁸

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian dengan pembuktian diartikan sebagai proses meyakinkan hakim atas kebenaran satu atau lebih dalil yang diajukan dalam suatu persengketaan.⁹ *Sudikno Mertokusumo* memiliki pandangan yang berbeda, pembuktian diartikan sebagai upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup bagi hakim yang memeriksa kasus yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran dari peristiwa hukum yang diajukan di pengadilan tersebut.¹⁰

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *“Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal 10.

⁸ M Yahya Harap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 273.

⁹ R Subekti, *“Hukum Pembuktian”*, Jakarta, Balai Pustaka, 2018, hal 1.

¹⁰ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *“ Hukum Pembuktian”*, Pamulang, Unpam Press, 2019, hal 2.

Dalam pembuktian diketahui terdapat 4 (empat) sistem pembuktian menurut *Waluyadi* dalam bukunya yaitu:

1. *Conviction in Time*

Teori pembuktian *Conviction in time* apakah terdakwa yang ditentukan salah atau tidaknya hanya ditentukan oleh keyakinan hakim, yakni darimana hakim menarik kesimpulan dalam mengambil keputusan tidak menjadi masalah. Hakim tidak terikat dengan alat bukti yang ada, tetapi hakim dapat berpedoman pada bukti-bukti yang ditemukan di persidangan, dan hakim juga dapat mengambil keyakinan dari kesaksian langsung atau pengakuan terdakwa di persidangan.¹¹

2. *Convention in Raisone*

Sistem *Conviction in Raisone* ini juga masih didasarkan pada keyakinan mulia hakim. Hakim belum terikat dengan alat bukti yang dipersyaratkan undang-undang. Meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, Hakim dapat menggunakan alat bukti selain yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi demikian tetap di dalam proses keputusan dalam persidangan, majelis harus didasari dengan sebab-sebab yang jelas salah atau tidaknya terdakwa.

Dengan artian bahwa hakim harus mendasari putusannya terhadap seorang terdakwa didasari alasan (reasoning) yang lazim oleh akal

¹¹ Waluyadi, "Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi", Bandung, Mandar Maju, 2004, hal 39.

(reasonable), Sistem pembuktian atau teori pembuktian ini disebut juga sebagai pembuktian bebas, karena hakim bebas menyatakan alasan keyakinannya. (vrijs bewijstheorie)¹²

3. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian positif (positive Wettelijk) adalah sistem pembuktian yang hanya mengandalkan alat bukti, yaitu alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Terdakwa dapat dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Keyakinan majelis dapat di abaikan pada keyakinan ini, melainkan alat bukti yang telah ditetapkan UU merupakan hal yang penting untuk sistem pembuktian ini

Dalam sistem ini, hakim seperti robot yang melakukan tugas. Tetapi hal yang menyenangkan tentang sistem ini adalah bahwa hakim benar-benar membuat keputusan yang objektif. Artinya, bukan oleh hati nurani atau pikirannya, tetapi oleh bukti yang ditetapkan oleh hukum.¹³

4. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (negatif Wettelijk) adalah sistem yang mirip dengan sistem pembuktian keyakinan dalam penalaran. Hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah berdasarkan bukti yang ditetapkan oleh hukum dan keyakinan hakim itu sendiri. Ini berarti bahwa

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hal 40.

sistem memiliki dua syarat bagi hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

Alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat dilengkapi dengan alat bukti lain, dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang diajukan oleh undang-undang di pengadilan tidak dapat menghukum terdakwa.

Berdasarkan teori pembuktian yang dikemukakan oleh Waluyadi di atas, kita dapat melihat bahwa pembagian teori pembuktian dapat dibagi menjadi empat jenis : Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positif wettelijke stelsel dan negatif wettelijke stelsel dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut sistem peradilan yang paling umum digunakan di Indonesia. Adalah sistem pembuktian menurut hukum secara negatif atau yang disinonimkan dengan negatif wettelijke stelsel.¹⁴

2. Teori Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *Strafbaarfeit*. Di sisi lain, hukum pidana sering disebut dalam literatur sebagai delik. Selanjutnya legislator pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang,

¹⁴ Ibid.

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Menurut *Pompe Strafbbaar feit* merupakan bentuk Pelanggaran norma (rule of law) secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh praktisi ketika itu diperlukan untuk menjatuhkan hukuman kepada praktisi untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi kepentingan umum.¹⁶

Moeljatno mendefinisikan “*Strafbaarfeit*” dengan perbuatan pidana yaitu, perilaku seseorang yang diancam oleh undang-undang atau peraturan. Lebih lanjut *Moeljatno* menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang mempunyai dua sifat yang berkaitan dengan unsurnya, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Subyektif adalah berkaitan dengan diri sipelaku dan terkandung dalam diri, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam pikiran.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang terikat dengan diri sipelaku atau yang berhubungan dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁷

¹⁵ Amir ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*”, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hal 18.

¹⁶ Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 181.

¹⁷ *Moeljatno*, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal 69.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari Strafaarfeit, namun masih banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti delik pidana ataupun perbuatan pidana.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan petunjuk untuk menghindari kesalahpahaman ketika menafsirkan judul penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Pembuktian menurut *R. Subekti* berpendapat bahwa pembuktian dengan pembuktian diartikan sebagai proses meyakinkan hakim atas kebenaran satu atau lebih dalil yang diajukan dalam suatu persengketaan.¹⁸
2. Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik secara sengaja atau tidak sadar oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan prilakunya tersebut dan oleh hukum yang berlaku telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹
3. Tindak Pidana Pencucian uang adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi/kelompok, terhadap dana yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan

¹⁸ R Subekti, loc cit.

¹⁹ Lamintang P, "Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal 70.

untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber dana tersebut dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan cara utama memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga dana tersebut kemudian dapat diolah pada sistem keuangan sebagai dana yang bersih dan halal.²⁰

4. Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghapuskan rasa nyeri, dan dapat memberikan efek ketergangguan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai suatu jenis penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk mendapatkan jumlah data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga mendapatkan keberhasilan mencapai tujuan sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka

²⁰ Sjahdeini, Sutan Remy, *"Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme"*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hal 5.

diupayakan untuk mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Hakikat penelitian hukum normatif terdapat dengan pemeriksaan norma-norma hukum, buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jenis penelitian empiris yaitu dengan mewawancarai langsung pihak-pihak terkait untuk memperoleh data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) mengenai peran mereka dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis gunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena menurut penulis Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki wewenang untuk membuktikan perkara tindak pidana. Dilokasi ini juga penulis dapat memperoleh data-data lengkap mengenai peran Hakim dalam melakukan pembuktian. juga menilai bahwa sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yakni Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penulispun menilai perlu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan di teliti.²¹ Responden yaitu subjek atau orang-orang yang dijadikan sample di dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu.²² Adapun yang di jadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Sampel
1	Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru	1 orang
2	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1 orang

Sumber: Data Olahan 2022

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan kedalam penulisan karya skripsi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer merupakan data yang didapati secara langsung dari narasumber dengan melakukan wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan JPU Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Data primer juga merupakan data yang sangat reliabel dalam

²¹ Soekanto S, "Pengantar Penelitian Hukum", Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal 43.

²² Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Jakarta, Rineka Cipta, 2006 hal 145.

memecahkan masalah yang diangkat oleh penulis dan dapat didukung oleh data sekunder.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan ataupun literatur, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dilakukan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Kajian Kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mencari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Wawancara, yaitu untuk mendapatkan data-data yang terikat dengan penelitian ini, dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai untuk konsep permasalahan pada penelitian ini, maka dilaksanakan wawancara dengan pihak terkait yang berkompeten pada masalah penelitian yang penulis angkat ini yaitu pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

6. Analisis Data

Penelitian ini memakai analisis kualitatif, dimana suatu analisis data yang telah didapat di lapangan dihubungkan melalui studi kepustakaan selanjutnya data tersebut dilakukan analisis secara logis. Sehingga apa yang dikemukakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dapat dipelajari dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan sebelumnya serta dihubungkan dengan pendapat para ahli.

7. Metode Penarik Kesimpulan

Setiap data dan bahan yang didapat dari penelitian ini akan diolah, lalu disusun secara sistematis, dan dilakukan analisa data secara kualitatif. Analisa data yang diolah data secara kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis permasalahan bersifat umum yang ditemukan terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan sentralisasi dalam pemeriksaan perkara pada pengadilan, karena tahap pembuktian merupakan tahapan menentukan nasib terdakwa. Apabila pembuktian melalui alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang tidak dapat dibuktikan selanjutnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan, sedangkan apabila terjadi sebaliknya yaitu perbuatan terdakwa terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang untuk itu terdakwa dinyatakan bersalah.

Pengertian pembuktian adalah kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan untuk terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang bertujuan mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh difungsikan oleh hakim untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa. Sedangkan membuktikan itu memiliki makna memberikan dasar yang kuat kepada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan bertujuan memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Alat bukti yang sah sesuai “pasal 184 KUHAP” adalah penjelasan saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa alat bukti pada hakekatnya adalah sah. “Hukum Acara Pidana” adalah ketentuan yang mengatur tentang acara peradilan yang berkaitan dengan: Aturan acara dan bukti di bawah hukum. Oleh karena itu, ketika mengevaluasi dan menggunakan bukti, tidak boleh bertentangan dengan tata cara yang di atur oleh undang-undang.

Adapun tujuan dan kegunaan barang bukti dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penuntut umum yaitu jaksa, pembuktian merupakan upaya yang berfungsi untuk memmberi keyakinan kepada hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat ataupun catatan terdakwa.
- b. Bagi terdakwa atau pengacara, pembuktian ialah usaha sebaliknya, yang bertujuan meyakinkan hakim yaitu berdasarkan alat bukti yang ada, untuk menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan penuntut umum atau meringankan pidananya. Maka dari itu terdakwa atau pengacara jika memungkinkan harus menunjukan alat-alat bukti yang akan membawa keuntungan agar memperingan pihaknya.
- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yaitu dengan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari JPU atau pengacara dijadikan sebagai dasar untuk memberi putusan.

2. Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan partisi penting dalam investigasi kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem “Eropa Kontinental” yang dianut oleh Indonesia memakai keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim pada pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat bertujuan agar orang yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi yang sesuai agar menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa bertujuan agar ia mendapatkan keadilan yang sesuai dengan azas hukum “*presumption of innocence*”. Sehingga hukuman yang didapat oleh terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan Hukum pembuktian.

Hukum pembuktian adalah mengatur bagaimana proses validasi itu dilakukan, Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi empat sistem, yaitu:

a. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan (*Conviction in Time*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim membuat keputusan itu hanya didasarkan pada keyakinan pribadi. Tidak ada buktinya, hakim bisa menjatuhkan hukuman, hakim tidak harus sebutkan alasan keputusan tersebut. Dalam sistem ini, hakim Anda memiliki kebebasan penuh untuk memilih. Subyektifitas hakim sangat menonjol dalam sistem ini.

Barang bukti yang diakui berupa pengakuan terdakwa sendiri Itu tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan terkadang Dalam beberapa kasus, kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Sistem ini memuat kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim dapat keliru atas keyakinannya yang telah dibentuk oleh dirinya, berhubung tidak terdapat criteria alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta upaya hakim dalam membentuk keyakinan. Selain itu, pada sistem ini terdapat peluang besar untuk melakukan praktik hukum yang sewenang wenang oleh oknum penegak hukum, dengan bertumpu pada alasan hakim yang telah yakin. Sistem ini memberikan hakim kebebasan yang amat besar sehingga sukar untuk diawasi. Disamping itu terdakwa dan pengacara akan kesulitan untuk membela diri karena hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan.

Hakim memberi putusan kepada terdakwa berdasarkan hanya dengan keyakinannya saja dan tidak perlu untuk mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia peroleh dan alibi alibi yang turut dipergunakan serta bagaimana cara dalam membentuk keyakinan tersebut.

b. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian pada sistem ini didasari oleh alat bukti yang telah ditentukan secara terbatas oleh undang-undang, sistem ini merupakan keterbalikan dari sistem *Conviction in Time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan telah terbukti adanya dengan alat-alat bukti maka keyakinan majelis sudah tidak diperlukan kembali, apabila dalam membuktikan telah sejalan dengan yang telah disepakati terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara memperdayakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti.

Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan tidak menjadi bahan yang dapat dipertimbangkan untuk menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Mekanisme ini memberi dasar kepada hakim, hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh bila terdapat bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika terdapat bukti maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh bersalah dan di beri hukuman tanpa menimbang keyakinan hakim. Intinya, jika terdapat bukti maka harus disalahkan dan dihukum.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonne*)

Teori ini muncul untuk sebagai jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas melalui alasan logis. Alat bukti menurut sistem ini tidak diatur secara terbatas oleh undang-undang. Sistem

ini dapat juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan untuk menjatuhkan hukuman.

Meskipun undang-undang menyatakan dan menyediakan alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakan dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim untuk membentuk keyakinan tersebut, asalkan alasan yang dipergunakan dalam pertimbangan memiliki kelogisan atau masuk akal yaitu dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Pembuktian ini masih terpaku kepada keyakinan hakim, hakim mesti mendasari putusan kepada terdakwa menggunakan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut sistem ini, untuk membuktikan kesalahan terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya menggunakan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang terbentuk haruslah didasari oleh fakta yang didapatkan dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Praktik pembuktian didasarkan kepada dua hal yaitu, alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan satu kesatuan tidak dipisahkan dan tidak berdiri sendiri-sendiri.

Kemudian sistem ini untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan diberi hukuman harus ada keyakinan dari hakim dan keyakinan tersebut mesti didasari oleh alat-alat bukti yang sah, yaitu telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukannya.

Teori ini memberi penjelasan bahwa hakim hanya boleh memberi hukuman pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah. Alat bukti pada mekanisme ini diatur secara limitatif oleh undang-undang. Dalam sistem ini terdapat dua komponen penting yang saling mendukung yakni alat bukti yang sah sesuai undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. KUHAP menganut sistem ini, dapat dilihat pada isi “pasal 183 KUHAP” yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Dari isi pasal tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasari oleh undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam “Pasal 184 KUHAP” , diikuti dengan keyakinan hakim yang didapati dari alat-alat bukti tersebut. Mekanisme pembuktian ini berpangkal tolak kepada aturan pembuktian yang ditetapkan secara terbatas oleh undang undang, dan hal itu juga harus diikuti oleh keyakinan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.²³

Tindak pidana pencucian uang dikenal di Indonesia sejak diundangkannya “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, yaitu pada tanggal 17 April 2002. Munculnya “undang-undang” ini sebagai regulasi pertama mengenai kejahatan *money laundering* di Indonesia tidak terlepas dari lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang, sesuai dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* (Konvensi Wina 1988) yang merupakan

²³ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

sebagai sejarah awal dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional kepada kejahatan pencucian uang.²⁴

Selanjutnya pada tahun 2000 dikeluarkan konvensi Palermo (The International Convention Against Transnational Organized Crimes) di Palermo, Italia. Sehubungan dengan pencucian uang, Konvensi Palermo mewajibkan negara yang sudah meratifikasinya untuk :

- a. Mengkriminalisasi money laundering yang mencakup keseluruhan tindak pidana berat (*Serious Crime*) yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, dimana perbuatan pidana berat di terjemahkan dengan tindak pidana yang diancam hukuman minimal empat tahun;
- b. Membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mendeteksi dan memberi pencegahan pencucian uang, antara lain melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan, dan kewajiban memberikan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan;
- c. Mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri dan membentuk *Financial Intelligent Unit* (FIU) yang menerima laporan, menganalisa dan meneruskan kepada institusi penegakan hukum; dan

²⁴ Yunus Husein, "*Negeri Sang Pencuci Uang*", Penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, Cetakan I, Agustus 2008, hlm.13.

d. Memberikan dorongan untuk membentuk kerjasama internasional.

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.²⁵

Pada konsideran “Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, disebutkan dasar diterbitkannya aturan tersebut, yaitu antara lain bahwa kejahatan yang memberikan hasil kekayaan dalam jumlah besar semakin mengalami peningkatan, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) maupun yang melintas batas wilayah negara Indonesia. Permulaan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan tersebut disembunyikan atau disamarkan dengan banyak cara yang dikenal sebagai praktik pencucian uang. Disebutkan juga bahwa pencucian uang bukan saja menjadi kejahatan nasional, tetapi melainkan kejahatan tersebut juga menjadi kejahatan internasional, maka dari

²⁵ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 14

itu kejahatan ini harus diberantas. Antara lain dengan melakukan kolaborasi regional dan internasional melalui forum bilateral maupun multilateral.

Meskipun dikeluarkan sebagai undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun “Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002” tidak memberikan pengertian, batasan dan definisi mengenai tentang tindak pidana pencucian uang yang dimaksud. Seperti telah diuraikan diatas, bahwasannya upaya menyembunyikan atau menyamarkan dengan berbagai cara asal muasal harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan dikenal sebagai pencucian uang. Selanjutnya untuk penjelasan umum undang-undang tersebut diperjelas bahwa asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat terlacak oleh aparaturnya penegak hukum. Upaya tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal harta yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam aturan ini, dikenal sebagai pencucian uang (*Money Laundering*).

Selanjutnya “Undang-undang no 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” ini diterbitkan untuk mengganti “Undang-Undang no 15 tahun 2002” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang nomor 25 tahun 2003” tersebut diatas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini memberi pengertian mengenai tindak pidana pencucian uang, bahwa pencucian uang merupakan segala bentuk perbuatan yang dipenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang ini. Yang dimaksud ketentuan dalam undang-undang ini (undang-undang nomor 8 tahun 2010), adalah ketentuan “pasal 3 dan pasal 4 undang-undang dimaksud” yang masing masing berbunyi:

“Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan diidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palibng banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).”

1. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya²⁶ :

Pertama : menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeidi, “Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisma”, Jakarta, Pustaka Grafiti 2008, hlm 7

Kedua : menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

Ketiga : Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

2. Tahap-tahap Proses Pencucian Uang

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:

1. Placement (penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi

berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.

2. Layering (penyelubungan, pelapisan) Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap berikutnya adalah layering atau disebut pula heavy soaping. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. 24 Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

3. Integration (pengintegrasian)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk

melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Sesuai “Pasal 1 Angka 1 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009” tentang Opiat adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik hasil rekayasa maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, berkurangnya hingga hilangnya rasa sakit. , dan dapat menyebabkan pengaruh yang meresahkan, yang dipisahkan menjadi perkumpulan.

“Pasal 2 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009” tentang Opiat menyebutkan bahwa cikal bakal opiat adalah zat atau bahan awal atau senyawa sintetik yang dapat dimanfaatkan dalam perakitan opiat. Sedangkan dalam “Pasal 3 Peraturan No. 35 Tahun 2009” tentang Opiat menyatakan bahwa penciptaan adalah tindakan atau siklus menyiapkan, menangani, membuat, dan menyerahkan opiat secara langsung atau dengan implikasi melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber normal atau zat bahan buatan atau campurannya, termasuk bundling atau berpotensi mengubah jenis opiat.

narkotikaa adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan gejala atau sedasi karena zat ini bekerja untuk mempengaruhi sistem sensorik fokus. Arti

opiat ini termasuk opium, zat yang diproduksi menggunakan opium (mophine, codein, methadone).²⁷

Secara etimologis, opiat atau opiat berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti mengistirahatkan dan membius. Opiat berasal dari bahasa Yunani, khususnya narke atau narkam yang artinya obat sehingga tidak merasakan apa-apa. Opiat berasal dari kata opiat yang mengandung arti sesuatu yang dapat meringankan siksaan dan dapat menimbulkan dampak kesurupan (bisu), obat penenang dan obat penenang.²⁸

Istilah narkotika sampai saat ini bukanlah istilah yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyak informasi baik dari media cetak 39 maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan opiat dan jatuhnya korban dari berbagai yayasan dan usia karena dari penyalahgunaan mereka. Opiat atau obat-obatan yang bahasa Inggrisnya diklasifikasikan "opiat" sebagian besar adalah bahan terapi yang memiliki dampak fungsi secara keseluruhan.²⁹:

- 1) Anestesi (kesadaran lebih rendah);
- 2) Animate (menambah jiwa gerakan/aksi);
- 3) ketagihan (ketergantungan, pembatasan, ketergantungan); dan

²⁷ Makarao, M. T., Suhasril, & Zakky, M. (2003). *“Tindak Pidana Narkotika”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

²⁸ Sitanggang, B.A. (1999). *“Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika”*. Jakarta: Karya Utama.

²⁹ Sudiro, Mashuri. (2000). *“Islam Melawan Narkotika”*. Yogyakarta: CV. Adipura.

4) Menyebabkan pikiran kreatif (pipedreams).

Aliran opiat secara ilegal telah terjadi saat ini. Kursus dan penganiayaan opiat telah menyebabkan banyak korban, terutama anak-anak yang dianggap usia produktif. Masalah ini tidak hanya berdampak negatif pada orang yang bersangkutan/klien, tetapi lebih komprehensif juga berdampak buruk pada kehidupan keluarga dan wilayah setempat, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, merusak dan membahayakan keamanan dan permintaan.³⁰

Isu penyalahgunaan opiat bukan hanya menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, tetapi juga dunia dunia. Memasuki abad ke-20, pertimbangan dunia mengenai isu opiat semakin meluas, salah satunya dapat dilihat melalui: Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961.³¹

Penggolongan narkotika menurut lampiran “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009” adalah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Sehubungan dengan Peraturan No. 35 Tahun 2009 dimaknai bahwa yang dimaksud dengan opiat golongan I adalah opiat yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan informasi dan tidak dimanfaatkan dalam pengobatan,

³⁰ Mardani. (2004). “Penyalahgunaan Narkoba”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³¹ Adi, Kusno. (2009). “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak”. Malang: UMM Press.

serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan ini memiliki jumlah 26

2. Narkotika Golongan II

Sehubungan dengan “Undang-undang No. 35 Tahun 2009” dapat dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan narkoyikaa golongan II adalah opiat yang mempunyai sifat terapeutik yang dipergunakan apabila semuanya gagal dan dapat dimanfaatkan dalam pengobatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.. Narkotika golongan II berjumlah 87.

3. Narkotika Golongan III

Sehubungan dengan “Peraturan No. 35 Tahun 2009” dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan opiat golongan III adalah yang memiliki sifat restoratif dan dimanfaatkan secara luas dalam pengobatan dan tujuan logis serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan III berjumlah 14.

Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi³²:

1) Narkotika Alami

Zat dan obat-obatan yang dapat digunakan secara langsung sebagai opiat tanpa memerlukan siklus pematangan, persalinan dan siklus lainnya terlebih dahulu karena dapat digunakan secara langsung dengan beberapa siklus

³² Sudiro, Mashuri. (2000). Op.cit

dasar. Bahan-bahan normal ini pada umumnya tidak boleh digunakan untuk pengobatan klinis langsung karena sangat tidak aman. Contoh opiat biasa adalah pot dan daun koka.

2) Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Jenis opiat ini memerlukan siklus rekayasa untuk tujuan klinis dan penelitian sebagai pembunuh rasa sakit/pereda nyeri. Model seperti amfetamin, metadon, dextropropacacifen, dexamfetamine, dll.

Sebagaimana yang tercantum didalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1” akibat yang dapat ditimbulkan dari konsumsi narkotika adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Sebagai aturan, pasal tersebut tampaknya sah bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi perkembangan mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Sama sekali tidak seperti obat atau zat lain, narkotika memiliki tiga sifat tidak menyenangkan yang dapat mengikat pemakainya menjadi budak yang tak tergoyahkan, tidak mampu

meninggalkannya, dan mencintainya lebih dari orang lain.. Tiga sifat luar biasa yang sangat berbahaya adalah³³:

1) Habitual

obat penenang yang membuat klien akan terus mengingat, dan membayangkan, sehingga mereka biasanya akan selalu mencari dan lama-lama (mencari). Properti ini menyebabkan klien obat penenang yang telah sembuh dan kemudian menarik diri. Getaran kerinduan untuk memakainya kembali dimunculkan oleh kesan senang (suggest).

2) Adiktif

adalah kemungkinan obat penenang yang mendorong klien untuk menggunakannya tanpa henti dan tidak bisa menghentikannya. Penangguhan atau pengurangan penggunaan obat penenang akan memicu dampak penarikan, terutama kesan penyiksaan yang menghebohkan.

3) Toleran

adalah obat penenang membuat tubuh pemakainya lebih teratur dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika, sejauh ini membutuhkan porsi standar yang lebih signifikan. Jika potongan tidak melebar, narkotika tidak akan menjawab, malah membuat klien

³³ Abidin, Ahmad. (2007). *“Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan”*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.

mengalami penarikan. Untuk mendapatkan efek yang sebanding pada efek masa lalu, bagian tersebut harus diperpanjang.

Dampak penyalahgunaan opiat meliputi fisik, mental, mental, sosial, sosial, dan finansial. Opiat dapat membuang kesadaran dan kapasitas berpikir, dan menyebabkan syok mental. Masalah muncul ketika opiat dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga mereka akan lebih sering menyalahgunakan dan menyebabkan perbudakan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat dikomunikasikan melalui gaya hidup para pecandu, isu penggunaan narkoba yang kronis menjadi semakin tidak main-main. Sangat memprihatinkan jika pecandunya adalah remaja yang merupakan nasib negara, karena penggunaan obat-obatan terlarang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan, sosial dan ekonomi suatu negara. Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat penggunaan opiat³⁴:

1) Depresan

ialah dampak dari menelan obat-obatan yang dapat melumpuhkan sistem sensorik focal dan menyebabkan keputusasaan ringan, dapat menyebabkan klien merasa tenang dan bahkan membuatnya beristirahat atau tidak sadar. Misalnya morfin, candu, bangau, cocein, pentazocine, dan naloksan.

³⁴ Syarif, Ahmad. (2009). *“Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif”*. Palu: STAIN Datokarama.

2) Stimulant

ialah dampak dari mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan organ tubuh, misalnya jantung dan pikiran bekerja lebih cepat dari yang diharapkan, sehingga membuat seseorang menjadi lebih bersemangat untuk beberapa waktu dan secara umum akan membuatnya lebih gembira dan gembira untuk beberapa waktu. Misalnya: kafein, efedrin, nikotin, kokain, amfetamin, dan MDMA atau joy. Stimulan adalah dampak obat-obatan bila dikonsumsi dalam porsi tertentu dapat membuat seseorang melamun, yaitu seolah-olah melihat sesuatu (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak asli). Misalnya: datura, ketamin, kokain, LSD, PCP, dan canibas.

3) Adiksi

ialah dampak dari mengonsumsi obat-obatan yang dapat membuat seseorang menjadi tergantung pada zat tertentu yang dikandungnya, dan juga dapat membuat seseorang lebih sering tidak terlibat karena narkoba secara tidak langsung merusak saraf di pikiran. . Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.

D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pendirian Pengadilan Negeri Pekanbaru seiring dengan pemindahan Kota Propinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Kemudian dari tahun 1950

hingga menjelang 1982 Propinsi Riau belum mempunyai Pengadilan Tinggi sendiri, oleh sebab itu terjadilah kasus sampai tingkat Banding, maka hal ini diselesaikan di Pengadilan Tinggi Padang. Setelah tahun 1982 barulah Propinsi Riau memiliki Pengadilan Tinggi sendiri yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman.

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. PN Pekanbaru memiliki tugas pokok dan fungsi Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan perkara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru melayani masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengambil keputusan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang, mengatasi segala hambatan dan hambatan, serta mudah, cepat dan murah.

Selain Pengadilan Negeri masih ada lagi Pengadilan yang berkedudukan di Provinsi Riau, Antara Lain:

- 1) Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tingkat banding.
- 2) Pengadilan Agama
- 3) Pengadilan Tinggi Agama Kompetensi yang Absolut, yang menyelesaikan masalah yang menyangkut masalah hukum agama, seperti masalah perkawinan dan perceraian

4) Pengadilan Tata Usaha Negara

5) Demikianlah sekilas berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru menurut sejarah yang ada.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri pekanbaru

Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU YANG
AGUNG”

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Tujuan Didirikan Pengadilan Negeri

Adapun tujuan didirikannya Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah:

- 1) Untuk Mencegah tindakan/perbuatan yang melanggar Hukum
- 2) Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan
- 3) Terwujudnya kesatuan yang harmonis.

Dapat kita lihat beberapa banyak sudah diselesaikan Perkara-Perkara yang membutuhkan suatu keadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Itulah tujuan utama dari adanya Lembaga Peradilan dikota Pekanbaru

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru



Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh Ketua Dr. Dahlan, S.H., M.H. dan dibantu oleh Wakil Ketua dan Hakim. Hakim bertanggung jawab untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peradilan yang tepat dan untuk menjaga reputasi dan otoritas pengadilan, didukung oleh keamanan

dan itikad baik dari manajer struktural. Pejabat kehakiman dan lain-lain. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.³⁵

4. Sejarah Pengadilan Negeri pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibangun samping kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.

Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sampai saat sekarang kurang lebih 55 Tahun gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kodya

³⁵ <https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>

Pekanbaru Propinsi Riau, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 2.932 m² dengan skala 1 : 2000. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 7 buah³⁶ yaitu :

- a. Dua Ruang Sidang Utama
- b. Empat Ruang Sidang Biasa
- c. Satu Ruang Sidang Anak

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain-lain. Ruang sidang yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara seperti perkara pencurian, perkara pelanggaran, perkara perdata, permohonan dan lain-lain. Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

³⁶ <https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana Teknis dilingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota Pekanbaru.³⁷

Dimana Kota Pekanbaru Terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, yakni:

1. Bukit Raya
2. Lima Puluh
3. Marpoyan Damai
4. Payung Sekaki
5. Pekanbaru Kota
6. Sail
7. Senapelan
8. Sukajadi
9. Rumbai
10. Rumbai Pesisir

³⁷ https://www.pn-pekanbaru.go.id/wilayah_pn.php

11. Tampan

12. Tenayan Raya

Biaya-biaya yang diperlukan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengajukan perkara, antara lain:

- 1) Biaya pendaftaran surat kuasa
- 2) Biaya praskot sita
- 3) Biaya putusan
- 4) Biaya eksekusi
- 5) Biaya pemungutan uang
- 6) Biaya surat buku
- 7) Biaya pemeriksaan di lapangan



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dalam hal tindak pidana dibutuhkan suatu pembuktian. Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktiknya, pembuktian merupakan suatu tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam pembuktian perlunya kecermatan dan kesungguhan terhadap penanganan perkara pidana dilakukan melalui tahapan demi tahapan dimulai penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada kejaksaan. Perlunya tahapan penanganan perkara pidana bertujuan dengan harapan tercapainya secara maksimum kepastian hukum dan keadilan.

Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan atau kaidah ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan baik terdakwa dan atau penasehat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak berdasarkan kehendak masing masing yang berakibatkan tidak terdapatnya

kepastian hukum dan keadilan, ketentuan aturan pembuktian itu terjelma dalam hukum pembuktian yang dipedomani oleh pihak yang terkait.³⁸

Mengenani pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bagian terpenting guna meyakinkan para hakim serta mendapatkan putusan yang sesuai dengan tuntutan. Sebagaiman pada putusan perkara nomor 729/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, terdakwa Agus Dian Putra alias Agus pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dari bulan Juni 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut³⁹ :

Kasus Posisi: Bahwa setelah ditangkapnya terdakwa pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 11.00 Wib di belakang Arena Purna MTQ oleh Anggota Reserse dari Narkoba Polresta Pekanbaru yang telah menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Ekstasi yang dibawa oleh

³⁸ Hendar Soetarna, "*Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*", P.T. Alumi, Bandung, 2011, hlm.13

³⁹ Putusan Perkara No.729/Pid.sus/2021/PN.Pbr.

saksi EDI Als EDI BIRO Bin AHMAD dari bengkalis atas perintah dari sdr. RONI (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa, dan perbuatan menjadi perantara tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali menerima paket narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Edi yaitu :

1. 1 (satu) paket atau sebanyak 2,5 kilogram bungkus Narkotika shabu shabu atau Pil Ekstasi pada awal bulan Agustus 2017 sekira jam 12.30 wib di belakang Arena Purna MTQ .
2. 1 (satu) paket atau sebanyak 3 (tiga) kilogram bungkus Narkotika shabu shabu atau Pil Ekstasi yaitu pada akhir bulan Agustus 2017 sekira jam 12.30 wib di belakang Arena Purna MTQ.
3. 4 (empat) paket atau sebanyak 4 (empat) kilogram bungkus Narkotika shabu shabu atau Pil Ekstasi yaitu pada pertengahan bulan September 2017 sekira jam 14.00 wib di Jl. Melati Panam Pekanbaru tepatnya di dekat Stadion Utama Pekanbaru.
4. namun transaksi penerimaan narkoba dari sdr. Edi tersebut tidak terjadi karena sdr. Edi berhasil ditangkap hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 00.30 Wib di jalan lintas timur persimpangan maridan kec. Tenayan raya Pekanbaru.

Bahwa dari setiap kali menerima narkoba dari saksi EDI tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr. RONI (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening bank BCA nomor kartu 6019 0017 3756

7200 milik terdakwa dan ke rekening Bank Mandiri an. Azi Setiadi (DPO) yang terdakwa miliki atau berada dalam penguasaan terdakwa.

Barang Bukti: Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 25 September 2017 sekira jam 11.00 Wib di belakang Arena Purna MTQ tersebut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan pada terdakwa barang-barang berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol BM 4958 AAC.
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0419253 , sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2017 , No.Pol : BM 4958 AAC , An.AGUS DIAN PUTRA , yang dikeluarkan Polda Riau tanggal 23 Agustus 2017.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor No.0274/TBS/VIII/2017 , tanggal 17 Agustus 2017.
4. 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri An. AZI SETIADI.
5. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA nomor kartu 6019 0017 3756 7200.
6. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI nomor kartu 1946 9000 8011 3935.

Kemudian penyidik Sat Nakoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan terhadap Kartu ATM MANDIRI nomor rekening 1080015404701 An. AZI SETIADI yang dikuasai oleh terdakwa, dan ditemukan fakta bahwa Kartu ATM MANDIRI nomor rekening 1080015404701 An. AZI SETIADI yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, dibuat pada tanggal 14 Juni 2017 oleh sdr.

AZI SETIADI (DPO) pada Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru atas permintaan terdakwa yang digunakan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menampung atau menempatkan dan mentransfer baik itu berupa hasil upah maupun uang pembelian dan penjualan narkoba tersebut.

Bahwa saldo yang tersisa direkening Bank Mandiri nomor rekening 1080015404701 An. AZI SETIADI sampai dengan dilakukan pemblokiran adalah sejumlah Rp. 195.088.735,82 dan berdasarkan Surat dari Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Nomor : 1.Br.PAY/081/2018 tanggal 01 Februari 2018, dan pada tanggal 29 Nopember 2018 saldo tersebut bertambah karena adanya bunga sehingga menjadi sebesar Rp. 196.532.921,- (saratus sembilan puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Bahwa saldo sejumlah Rp. 196.532.921,- (saratus sembilan puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah yang terdapat direkening Bank Mandiri nomor rekening 1080015404701 An. AZI SETIADI yang dikuasai atau yang merupakan milik terdakwa tersebut bukanlah uang gaji yang diterima terdakwa selama menjadi karyawan PT. Citra City Pasific Pekanbaru, karena pada tanggal 15 September 2017 terdakwa sudah berhenti dari karyawan PT. Citra City Pasific Pekanbaru, dan setelah itu terdakwa hanya bekerja serabutan saja, patut diduga uang yang ada di dalam rekening Bank Mandiri nomor rekening 1080015404701 An. AZI SETIADI yang dikuasai atau yang merupakan milik terdakwa tersebut adalah uang hasil transaksi narkoba.

Pasal Dakwaan : Pertama : Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 jo Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atau Kedua : Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 137 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dakwaan yang dapat dibuktikan: Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Pidana Badan: Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidi 4 bulan penjara.

Kemudian selanjutnya putusan perkara nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, atas nama terdakwa Ariko Sanofel bahwa ia Terdakwa ARIKO SANOFEL bersama - sama WHASIM (Belum tertangkap / DPO) atau setidaknya bertindak sendiri sendiri pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT Bank Central Asia Tbk, Cabang Pekanbaru Alamat Kantor Jl. Jend. Sudirman No. 448 Pekanbaru (Rekening Nomor : 2200715708 tercatat di BCA KCP Nangka sejak 29 Maret 2017, Rekening Nomor : 8455298799 an. ARIKO SANOFEL tercatat di BCA KCP Panam, Rekening Nomor : 8455322100 an. ARIKO SANOFEL tercatat sejak di BCA KCP Panam sejak 7 Maret 2017 dan sudah tutup sejak 10 April 2018), Bank BRI Kantor Lancang Kuning Alamat kantor Jl Neraca No 29 Kota Pekanbaru, Riau (Rekening BRI Nomor : 069601001176566 di buka tanggal 23 November 2016 di BRI Kanca Tuanku Tambusai Rekening BRI Nomor : 069601001285569 di buka tanggal 08 Maret 2017 di BRI Kanca Tuanku, Rekening BRI Nomor : 069601025158508 a.n ARIKO SANOFEL di buka tanggal 30 Oktober 2017 di BRI Kanca Tuanku, Rekening BRI Nomor : 107901000597560 di buka tanggal 29 Maret 2017 di BRI Kantor Cabang Imam Munandar (saat ini menjadi Kantor Cabang Lancang Kuning), Rekening BRI Nomor : 069601000977309 a.n HABIBAH MEKAR JAYA di buka tanggal 12 Oktober 2017 di BRI Kanca Tuanku Tambusai), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang

Utama Pekanbaru, Alamat kantor Jl Jend Sudirman No. 119 Pekanbaru (Rekening BNI Nomor : 0533087271, Rekening BNI Nomor : 488026320,Rekening BNI Nomor : 0522874624), Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Aulia Hospital,Jl. H.R Soebrantas No. 56-57, Pekanbaru, Kode pos 28261 (Rekening Nomor : 1080001411819 di buka tanggal 17 Oktober 2018 di Kantor Cabang pekanbaru Aulia Hospital), Bank RIAU KEPRI Cabang Pembantu Syariah Panam,Jl. HR. Soebrantas Blok III A No 5 Pekanbaru (Rekening Nomor : 8263101691 (Rekening RIAU Nomor : 8263101722 a.n FENI HANIFA) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk ,menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.⁴⁰

Kasus Posisi : Berawal dari terungkapnya Tindak Pidana Asal (predicate Crime) yang dilakukan oleh Saksi DEDI KENIA SETIAWAN (Napi Lapas Nusakambangan dalam perkara Narkotika), selanjutnya di tangkaplah saksi

⁴⁰ Putusan Perkara No.268/Pid.sus/2021/PN.Pbr.

CRISTIAN JAYA KUSUMA alias KRIS alias SANCAI bin DJOHN KUSUMA (Napi Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan dalam perkara Narkotika dan TPPU) , saksi FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN (Napi Lapas Cilacap Kabupaten Cilacap Prov. Jawa Tengah dalam perkara TPPU), saksi MOCHAMAD IQBAL Als JUANDA BINTARO SIBUEA Bin MOCHAMAD SURDJA (Napi Lapas Cilacap Kabupaten Cilacap Prov. Jawa Tengah dalam perkara TPPU), yang masing-masing atas perintah dari Sdr. MIMING (DPO) dan Sdr. YANTO TRI (DPO) melakukan setoran uang hasil dari transaksi Narkotika ke rekening an. ARIKO SANOFEL, sedangkan saksi ASRI Alias HERIZAL SAIFUDDIN (NAPI TPPU) atas perintah Sdr. SALAHUDIN alias BANG DIN, saksi INTAN atas perintah Sdr. WHASIM serta saksi DONI TIMUR (Terdakwa dalam perkara Narkotika) atas perintah BANG HAR atau orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang telah melakukan transfer / setoran uang hasil dari transaksi Narkotika ke rekening an. Terdakwa di Bank BCA, Bank BRI, dan Bank BNI.

- Bahwa dengan dasar Informasi tersebut selanjutnya saksi WASIDI, SH, saksi INDRA WAHYUDI (keduanya anggota Polri yang ditugaskan di BNN) beserta rekan-rekan dari BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman Mesjid Al-Hijrah Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

- Bahwa Terdakwa membuka rekening-rekening di Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200715708, 8455298799, 8455322100. Bank BRI, dengan Nomor rekening : 069601001176566, 069601001285569, 069601025158508, 107901000597560 an Nomor rekening : 069601000977309 a.n HABIBAH MEKAR JAYA. Bank BNI dengan Nomor rekening : 0533087271, 488026320, 0522874624. Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 1080001411819. Bank RIAU KEPRI Rekening Nomor : 8263101691, 8263101722 a.n FENI HANIFA seperti tersebut diatas atas perintah sdr. WHASIM (DPO) dengan rekening atas nama Terdakwa sendiri maupun nama orang lain yaitu saksi FENI HANIFA bahkan juga an. PT. HABIBAH MEKAR JAYA. Fasilitas yang didapat dari pihak Bank berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Terdakwa, sedangkan fasilitas berupa Internet Banking (IBNK) dan Token pada masing-masing pembukaan rekening diserahkan pada sdr. WHASIM (DPO) di Hotel daerah Kota Pekanbaru sekitar tahun 2017. Pembukaan rekening tersebut disamarkan oleh sdr. WHASIM untuk bisnis jual beli pupuk, rotan dan jamu serta money changer. Dan Terdakwa juga juga diperintahkan oleh sdr. WHASIM untuk membuka sebuah perusahaan yaitu an. PT. HABIBAH MEKAR JAYA sesuai AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT.HABIBAH MEKAR JAYA" NOMOR 357, TANGGAL 10 AGUSTUS 2017 An. ARIKO SANOFEL dengan KARTU NPWP NOMOR

82.686.514.9-216.000 dan juga berikut membuka rekening Bank dimana Terdakwa sebagai Direktur dan FIRMAN HANIF sebagai Komisaris dan terhadap perusahaan ini bergerak dibidang jual beli mobil di Pekanbaru, pembukaan Perusahaan tersebut yang akhirnya diketahui tidak ada kegiatan atau aktivitas yang pernah dilakukan atau dikerjakan di Perusahaan tersebut, sehingga tidak ada karyawan dalam Perusahaan tersebut, dan Perusahaan tersebut tidak memiliki kantor atau fiktif. Terdakwa juga tidak pernah melihat bentuk kerja atau fisik dari semua bisnis yang Terdakwa lakukan bersama sdr. WHASIM berikut juga kantornya yang mana bisnis atau kerja tersebut berupa jual beli pupuk, rotan, jamu dan money changer.

- Bahwa dari sebagian uang yang berasal dari gaji/keuntungan yang diperoleh dari pentransferan uang hasil Narkotika yang dilakukan sdr. WHASIM telah Terdakwa belikan asset-aset bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA JUPITER TYPE: UE11 (CAST WHEEL) tahun 2017 No.Pol. : BM 4667 AAB A.N. : ARIKO SANOFEL yang dibeli secara kontan dan lunas pada bulan Mei tahun 2017 seharga Rp. 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah), di Dealer Yamaha daerah Panam Pekanbaru Provinsi Riau
 - b. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA RUSH warna PUTIH No.Pol : D 1692 ACP A.N. HADIST FURQON, yang dibeli kurang lebih bulan April pada tahun 2019 dengan harga kesepakatan seharga kurang lebih Rp.

120.000.000,00 di wilayah Bandung Jawa Barat, dan sudah dibayar melalui transfer atas mobil tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- dan ditambah ongkos pengantaran dari Bandung Jawa barat ke Pekanbaru Provinsi Riau sebesar Rp. 10.000.000,- dimana saat itu yang mengantar mobil tersebut adalah sdr. Muzir.

- c. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas 192 M2 berikut 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah No: 16505 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kab. Pekanbaru Prov. Riau an. ARIKO SANOFEL, diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru tanggal 25 Desember 2017, yang dibeli kurang lebih bulan Maret tahun 2017 dengan harga tanah tersebut kurang lebih Rp. 63.000.000.00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dimana pembayaran tanah tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa melakukan secara uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang kedua dengan cara uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000.00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan yang ketiga dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan fasilitas ATM dari rekening BRI atas nama ARIKO SANOFEL yang mana Terdakwa lupa untuk nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang tersebut serta Terdakwa lupa untuk nomor rekening dan atas nama siapa tujuan pentransferan uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) tersebut.

- d. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas kurang lebih 432 M² yang di atasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah Tempat Tinggal dengan legalitas tanah masih dalam bentuk SKGR yang beralamat di Jalan Guru Ujung Rt.03 Rw. 10 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau, yang dibeli pada tahun 2017, dan dalam pembelian tanah seluas 432 meter persegi. Pasal Dakwaan: Kesatu Primair: Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subsidair: Pasal 4 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih Subsidair: Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atau Kedua Primair: Pasal 137 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. Subsidair : : Pasal 137 huruf b UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Barang bukti berupa:

1. Motor yamaha jupiter type : UE11 (CAST WHEEL) TAHUN 2017
NO.POLISI : BM 4667 AAB WARNA : MERAH BESERTA STNK NO :
05800941, BPKB NO : M-06988983 A.N. : ARIKO SANOFEL BERIKUT
KUNCI MOTOR
2. Handphone merk samsung duos warna putih
3. Handphone merk oppo warna putih rose gold

4. Tanah seluas + 275 M2 yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah beserta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 180505 atas nama FENI HANIFA berdasarkan SKGR No.434/593-83/KT/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, yang terletak di Rt. 03 Rw. 10 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kabupaten/Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

5. Tanah seluas + 192 M2 yang berupa sebidang tanah kosong beserta Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 16505 atas nama ARIKO SANOFEL, berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kabupaten/Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

6. Uang sebesar Rp.5.425.013,40 didalam rekening bank BRI cabang Tuanku Tambusai dengan Nomor Rekening 069601025158508 atas nama ARIKO SANO

Dakwaan yang dibuktikan: Pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pidana Badan : Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 729/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. terdapat alat-alat bukti yang sah

yang telah diajukan dalam masing-masing perkara tersebut diatas. Dan ditinjau melalui persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing bukti, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Dasar pertimbangan hukum hakim telah tepat, semua fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan telah sesuai dan terbukti benar adanya memenuhi unsur-unsur dakwaan, yang membuat keyakinan hakim sebagai dasar pemutus perkara. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan patut diduga aset berasal dari hasil tindak pidana adalah apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil, apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya, dan apakah transaksi yang dilakukan terdapat *underlying* transaksinya.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses pembuktian perkara diatas oleh Jaksa Penuntut Umum, Sebagai berikut:⁴¹

1. Tahap Pra Penuntutan

Yaitu tahapan proses penelitian berkas perkara terhadap perkara dan kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut hingga dinyatakan berkas perkara sudah lengkap (P.21) hampir tidak diketemukan permasalahan, baik menyangkut penelitian syarat formal (tentang identitas tersangka) maupun penelitian syarat materil (uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak

⁴¹ Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Zulham Pardamean S.H. dikantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 24 Juli 2022 Pukul 11.10 WIB.

pidana narkoba dan TPPU). Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti maka dikeluarkanlah surat P.21 yang berisi tentang pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap kepada penyidik.

2. Tahap Penuntutan

Tahapan proses pembuatan dakwaan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) terlihat jelas dalam berkas tersebut sebelum dilimpahkan ke PN, jaksa berkoordinir dengan penyidik untuk penyerahan tersangka dan barang bukti dari 1 perkara narkoba dan TPPU tersebut, dan hasilnya terlihat kesesuaian antara tersangka dan barang bukti yang ada di cantumkan dalam berkas perkara, kemudian JPU segera melimpahkan 1 perkara narkoba dan TPPU dengan terlebih dahulu mempersiapkan dakwaan yang harus memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam proses dakwaan ini juga hampir tidak ada masalah dalam penanganan 1 perkara narkoba dan TPPU

3. Tahap Persidangan di Pengadilan Negeri

Tahap proses penuntutan terhadap 1 perkara narkoba dan TPPU tersebut sebelum masuk ke penuntutan, maka akan dilakukan persidangan dengan pembacaan dakwaan dengan acara pemeriksaan biasa. Setelah pembacaan dakwaan dalam perkara tersebut tidak ada eksepsi dari terdakwa atau pengacara terdakwa maka akan dilanjutkan acara pemeriksaan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk semua berjalan lancar sesuai aturan pasal 184 KUHAP, Yang sering terjadi masalah pada saat

menghadirkan BB tersebut dipersidangan karena terdakwa suka mengingkari BB yang di hadirkan, baik soal narkoba maupun BB lain, Tapi pada akhirnya JPU mampu membuktikan dakwaan dipersidangan.

Rangkaian sebelum masuk acara tuntutan terlebih dahulu JPU menyiapkan rencana tuntutan (rentut), yang harus diketahui oleh Kasi Pidum dan Kajari, didalam tuntutan tersebut harus dimuat surat dakwaan, pembuktian dan tuntutan. Setelah semua di periksa barulah JPU siap membacakan tuntutan sesuai fakta – fakta persidangan yang terungkap.

Pada dasarnya berat dan ringannya suatu tuntutan narkoba dan TPPU sudah diatur dalam SOP penuntutan yang harus dilaksanakan, dan khusus perkara narkoba dan TPPU ini sudah diterapkan ketentuan sebagaimana mestinya serta tidak ada permasalahan.

4. Tahap Putusan Pengadilan Negeri dan Eksekusi

Proses penanganan perkara narkoba dan TPPU pada saatnya setelah selesai semua pemeriksaan masuk putusan dan pidanaan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, khusus perkara narkoba dan TPPU ini hakim telah memperoleh keyakinan hakim, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa oleh JPU. Setelah Hakim menjatuhkan putusan dan terdakwa/penasehat hukum maupun JPU menerima maka putusan dinyatakan *Inkrach*, maka untuk selanjutnya JPU melaksanakan putusan pengadilan (pasal 270 KUHP).

Jaksa membuat BA-6 dengan dilampirkan petikan putusan pengadilan dan mengirimkan ke lapas untuk eksekusi terdakwa. Kemudian status terdakwa perkara narkoba dan TPPU berubah menjadi terpidana. Pada proses ini tidak ditemukan masalah, Hakim dan JPU telah sesuai melaksanakan seluruh proses penanganan perkara narkoba dan TPPU, karena perkara tersebut sudah inkraht, dan terpidana sudah dieksekusi masuk lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus mempunyai pertimbangan pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan. Sebelum memberikan putusan, hakim mesti memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar

penentuan kesalahan terdakwa, hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa adanya pembuktian.⁴²

Putusan yang dijatuhi hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan dalam putusan hakim maka aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.⁴³

Putusan hakim berdasarkan “pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP” menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa suatu putusan itu harus terbuka untuk umum dan ada dua jenis putusan hakim dalam sistem

⁴² M Yahya Harap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 265.

⁴³ Ansori Sabuan, 1990, Hukum Acara Pidana, Bandung, Angkasa, hlm. 198.

KUHAP yaitu putusan yang bersifat formil dan jenis putusan yang bersifat materil.⁴⁴

Kemudian “kitab undang undang hukum acara pidana pasal 193 ayat 3” menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana, di mana kesalahan terdakwa tersebut dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa tersebut itu berdasarkan alat bukti yang ada, dua alat bukti dan keyakinan hakim ini berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, sifat putusan hakim dalam persidangan mengikat dan wajib dilaksanakan apabila unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya putusan hakim telah terpenuhi dan mendapati kekuatan hukum yang sah dan sebaliknya apabila putusan hakim tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sahnya putusan hakim, maka putusan hakim tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan hakim dalam sidang pengadilan sangat lah penting bagi masa depan terdakwa. Yaitu, apakah terdakwa tersebut benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan sanksi pidana ataupun denda dan sebaliknya terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga diputus bebas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap

⁴⁴ Ansori Sabuan, Op cit, hlm 7.

terdakwa dalam persidangan harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan atau memberratkan terdakwa.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memberi suatu putusan adalah:⁴⁵

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Yaitu dakwaan yang dibacakan jaska penuntut umum di depan majelis hakim dalam persidangan yang berisi identitas terdakwa, uraian lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sesuai dengan petunjuk KUHAP.

Berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 729/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. dan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. dapat diketahui bahwa dakwaan JPU adalah setelah mendengar pembacaan masing masing tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang melanggar “Pasal 3 jo Pasal 10 UU

⁴⁵ Wawancara dengan Panitra muda ZAINAL ABIDIN, S.H. dikantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, 29 Juli 2022 Pukul 09.10 WIB

RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU” sebagai tuntutan primer.

2. Keterangan Terdakwa

Yaitu berdasarkan keterangan terdakwa yang merupakan golongan alat bukti di persidangan, yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri dalam tindak pidana yang didakwakan. Keterangan terdakwa biasanya dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan menjadi pertimbangan majelis untuk menjatuhkan hukuman yang sepatutnya kepada terdakwa.

3. Keterangan Saksi

Yaitu dengan adanya keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh JPU atau pun pengacara di dalam persidangan. hal ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan hakim jika dihadapkannya saksi untuk mengetahui hal yang meringankan ataupun hal yang memberatkan kepada terdakwa. Keterangan saksi harus disampaikan didalam persidangan dengan menggunakan sumpah biasanya keterangan saksi merupakan pertimbangan utama hakim dalam memberi putusan.

4. Barang – Barang Bukti

Majelis juga memberikan pertimbangan melalui barang-barang bukti yang ada pada persidangan yang diajukan oleh penuntut umum. Barang bukti merupakan jejak dan petunjuk yang dapat dilihat dari perbuatan pidana benar

atau tidaknya dilakukan. Barang bukti lebih lengkapnya diatur didalam KUHAP berdasarkan alat bukti maka akan mempermudah majelis untuk meyakini terdakwa apa benar atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara pidana tidak hanya melihat kepada pertimbangan hukum secara yuridis tetapi juga harus melihat pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis karena pertimbangan hukum secara yuridis tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan tanpa didukung oleh pertimbangan hukum non yuridis yang bersifat “sosiologis, psikologis, kriminologis.” Adapun pertimbangan hukum non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh terdakwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan tersebut, aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana, aspek psikologis bertujuan untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebabsebab seseorang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pembuktian “pasal 3 jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Adalah berdasarkan dengan adanya alat-alat bukti yang menyatakan dan menunjukkan bahwa terdakwa benar adanya dan terungkap di persidangan melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian dasar pertimbangan patut diduga aset kekayaan yang dimiliki berasal dari hasil tindak pidana adalah apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil, apakah seseorang itu melakukan transaksi sesuai kapasitasnya dan apakah transaksi tersebut terdapat *underlying* transaksinya.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 729/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. dan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Pbr. berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, kemudian berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan pada persidangan serta hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada masing masing terdakwa juga ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam memutus perkara pencucian uang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapat hukuman yang pantas sesuai yang dilakukannya.
2. Hendaknya hakim dalam memutus perkara pidana harus memperhatikan nilai-nilai yang bertumbuh dan kembang di kehidupan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abidin, Ahmad. (2007). *“Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan”*.

Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.

Adi, Kusno. (2009). *“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak”*. Malang: UMM Press.

Alfitra. (2018). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia edisi revisi*.

Ali Imron, M. I. (2019). *HUKUM PEMBUKTIAN*. Pamulang: Unpam Press.

Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Erdiansyah. (2010). *Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan*. 91.

Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Vol. II)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hari sasangka, L. R. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Husein, Y (2008). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda

- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. (2004). *penegakan hukum dalam kajian sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Makara, M. T., Suhasril, & Zakky, M. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardani. (2004). *“Penyalahgunaan Narkotika”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabuan, Ansori (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa
- Sitanggang, B.A (1999). *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama
- Sjahdeini, S. R. (2007). *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*. Jakarta: pustaka utama grafiti.

Soekanto, S. (1999). *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya

Bakti.

Soetarna, Hendra. "*Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*"

Bandung: PT.Alumni

Subekti, R. (2018). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sudiro, Mashuri. (2000). *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: Adipura

Syarif, Ahmad. (2009). "*Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif*". Palu: STAIN Datokarama

Waluyadi. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

B . Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063

C. Jurnal

- Anton Sudanto, 2017, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia”,
Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Jakarta
- Putra Perbawa, 2015, “*TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
SISTEM PERBANKAN INDONESIA*”, Jurnal Advokasi, Fakultas
Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Fachrul Rozi, 2018 “*SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA*”, Jurnal Ilmu
Hukum , Universitas Adiwangsa Jambi

D. Internet

- <https://law.ugm.ac.id/penegakan-hukum-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-belum-efektif/> , diakses Pada Tanggal 10 Januari 2022
Pukul 20.22 WIB.
- <https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php> , diakses pada Tanggal 10 Juni
2022 Pukul 10.21 WIB